



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pelayanan Kartu Keluarga

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar Desa
2. Formulir kartu keluarga F1.01 & Isian biodata penduduk
3. Surat Nikah/ Buku Nikah
4. Fotocopy surat pindah (bagi penduduk baru Pindahan)
5. Surat Kehilangan dari Kepolisian RI (bagi yang kehilangan kartu keluarga)
6. Fotocopy surat nikah / surat cerai bagi penduduk mengubah status perkawinan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan formulir ke loket pelayanan
2. Menunggu Jika ada antrian
3. Melakukan screening pada ajuan KK pemohon
4. Menunggu proses TTE pada SIAK

Waktu Penyelesaian

85 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Kecamatan Cawas

Jl. Tembus Barepan Cawas 57463 027289724

cawas.klaten.go.id

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Cawas

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui :

a. Petugas Kantor Kecamatan Cawas

b. Kotak Saran:

c. Email : kec.cawas@klaten.go.id

e. Instagram : Kecamatan_Cawas

d. Website : <https://cawas.klaten.go.id>

e. Twitter : @Kecamatancawas

f. Telp : 0272897204